



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Layanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pendataan,

penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

5. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.
9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, dalam Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok Wajib Pajak yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak di daerah.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.
29. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data.
30. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. Pemungutan, pembayaran, dan Penagihan; dan
- d. sosialisasi dan edukasi.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis sarang burung walet yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase dengan harga pasaran umum.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 6

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala BP2RD melalui Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada BP2RD dan/atau UPTB atau UL pada wilayah Kecamatan masing-masing.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau nomor pokok wajib pajak;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermeterai, apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada BP2RD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala BP2RD menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD.

- (5) Apabila Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP2RD menerbitkan NPWPD.
- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan objek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang dapat mengambil dan/atau mengusahakan sarang burung walet yang belum dipungut Pajak Sarang Burung Walet selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala BP2RD untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN

Bagian Kesatu

SPTPD DAN SKPD

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BP2RD dan/atau UPTB atau UL.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di BP2RD dan/atau UPTB atau UL.

- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Formulir SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB

Pasal 10

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, masih dapat diterbitkan SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Sarang Burung Walet kurang dibayar.
- (2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

- (2) Pajak Yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB V

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan melalui sistem pelaporan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak melampirkan nota hasil penjualan;
 - c. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan SPTPD; dan
 - d. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke rekening kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ada di UPTB atau UL pada BP2RD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang tertera dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD.
- (2) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan non tunai.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (6) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (8) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 15

- (1) BP2RD melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pajak Sarang Burung Walet kepada pelaku usaha dan masyarakat.

- (2) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara:
 - a. sosialisasi langsung; dan
 - b. sosialisasi melalui media dan/atau bahan.
- (3) Anggaran kegiatan sosialisasi dan edukasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,


HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI B

FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru Mentok, 33351	Nomor Formulir _____						
	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di -							
Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda ✓ pada kotak □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, langsung atau melalui Pos paling lambat tanggal								
DIISI OLEH WAJIB PAJAK								
1. Nama (Badan/Perorangan) : _____ 2. Alamat : _____ - Jalan / Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telp/HP : _____ - Kode Pos : _____ 3. Surat Izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin harap diizinkan) - Surat Izin No : _____ Tanggal : _____ - Surat Izin No : _____ Tanggal : _____ 4. Jenis Pajak : _____								
KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)								
5. Nama Pemilik/Pengelola : _____ 6. Pekerjaan/Jabatan : _____ 7. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan / Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telp/HP : _____ - Kode Pos : _____ 8. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR 9. No. Dan tanggal Tanda Bukti Diri (Fotocopy dilampirkan) : _____	Mentok, Tanggal, Bulan, Tahun Wajib Pajak, TTD (Nama Wajib Pajak)							
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA						
Diterima Tanggal _____	NPWPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: Kode NPWPD _____							
	NOPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Kode NPWPD</th> <th style="width: 10%;">JP</th> <th style="width: 30%;">Nomor Urut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Kode NPWPD	JP	Nomor Urut	_____	_____	_____
Kode NPWPD	JP	Nomor Urut						
_____	_____	_____						
Diterima Oleh: TTD Petugas Nama Petugas NIP. Petugas	Petugas Pencatat Data TTD Petugas Nama Petugas NIP. Petugas							

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET Tahun Pajak :	Nomor SPTPD : Masa Pajak :		
N.P.W.P.D : No. Telp. :		Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah kabupaten Bangka barat di BANGKA BARAT		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.				
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK				
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : Desa/Kelurahan: Kecamatan : Telepon : C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK : Desa/Kelurahan: Kecamatan : Telepon :				
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK				
a. Data Objek Pajak				
No.	Jenis SWB	Berat (Kg)	Tarif Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		0.00	0.00	
b. Pembayaran Pemakaian		Rp.	0.00	
c. Pembayaran lain-lain		Rp.	0.00	
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.	0.00	
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP)		Rp.	0.00	
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar		Rp.	0.00	
g. Sanksi Administratif Telat Lapor (0%)		Rp.	0.00	
g. Jumlah Pajak yang dibayar		Rp.	0.00	
h. Data Pendukung				
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		<input type="checkbox"/>	1.Ada /	<input type="checkbox"/>
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet		<input type="checkbox"/>	1.Ada /	<input type="checkbox"/>
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill		<input type="checkbox"/>	1.Ada /	<input type="checkbox"/>
j. Keterangan : Tgl, Bln, Thn, Atas Nama				

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

TEMPAT, Tgl, Bln, Thn
Wajib Pajak
TTD
Nama

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA


Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)

Tandatangan : (TTD)

FORMAT SKPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. SKPD:</p>																
<p>NAMA : NAMA PEMILIK : ALAMAT : NPWPD : NO. TELEPON : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :</p>																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO.</th> <th style="width:25%;">REKENING</th> <th style="width:50%;">URAIAN</th> <th style="width:20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4.1.01.07.01.0001</td> <td>Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Denda Keterlambatan Pelaporan</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td align="right">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH	1.	4.1.01.07.01.0001	Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00	2.		Denda Keterlambatan Pelaporan	0.00	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			0.00
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH															
1.	4.1.01.07.01.0001	Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00															
2.		Denda Keterlambatan Pelaporan	0.00															
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			0.00															
<p><i>Terbilang</i></p>																		
<p><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Bank SumselBabel Cabang Bangka Barat dengan menggunakan Surat Pengantar Setoran Pajak Daerah (SPSPD) 2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah tenggat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% 																		
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatangan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)</p>																		

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,


 HENDRIWAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 65 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Oktober 2024
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet


FORMAT SKPDKB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl.Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab.Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)</p> <p>BULAN : TAHUN:</p>		<p>No. SKPDKB</p>												
	<p>NPWPD : P21903000002126 Nama : PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION Alamat : JL.DEPATI HAMZAH RUKO BB BAKERY NO.6 Tanggal Jatuh Tempo : 10/11/2023</p> <p>I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Reklame Masa Pajak : 01/03/2023 - 29/02/2024</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemeriksaan Pajak (Rp)</th> <th>Sanksi Denda</th> <th>Penyetoran (Rp)</th> <th>Kekurangan Setor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">JUMLAH PEMBAYARAN</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)	0.00	0.00	0.00	0.00	JUMLAH PEMBAYARAN			0.00	<p>Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah</p>		
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)												
0.00	0.00	0.00	0.00												
JUMLAH PEMBAYARAN			0.00												
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan dibayar. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening : 															
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)</p>															
<p>No. SKPD :</p>															
<p>TANDA TERIMA</p>															
NPWPD :	:	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun													
NAMA :	:	Yang Menerima													
ALAMAT :	:	TTD													
<p>()</p>															

FORMAT SKPDKBT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)</p> <p>BULAN : TAHUN :</p>	<p>No. SKPDKBT20 23</p>	
<p>NPWPD : P219030000002126</p> <p>Nama : PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION</p> <p>Alamat : JL. DEPATI HAMZAH RUKO BB BAKERY NO.6</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : 10/11/2023</p> <p>I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Reklame Masa Pajak : 01/03/2023 - 29/02/2024</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PEMBAYARAN			0.00
Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan dibayar. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening : 			
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)</p>			
No. SKPDKBT :			
TANDA TERIMA			
NPWPD :	:	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun	
NAMA :	:	Yang Menerima	
ALAMAT :	:	TTD	()

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

Lampiran V Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 65 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Oktober 2024
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

FORMAT SSPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat</p>		<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :</p>	
<p>Nomor : Tanggal :</p> <p>Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyeter Berdasarkan : STPD Dokumen Penetapan : Masa Pajak : Tahun : Cara Pembayaran : [] Tunai [] Bank Bank Penerima Setoran : No. Rek : Kode Area : Tipe Pajak : Kode Bayar (BANK) : Kode Bayar (BENDAHARA) : Uraian : Keterangan : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :</p>			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
			0.00
Sanksi			0.00
Denda			0.00
Jumlah			0.00
Terbilang :			
Note : Jika tidak dibayar bulan ini, bulan depan denda sudah bertambah			
BENDAHARA PENERIMAAN <u>NAMA</u> NIP.		TEMPAT PEMBAYARAN <u>NAMA</u>	BANGKA BARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR <u>NAMA</u>
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaranyang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumsel BabelTerdekat	
Jatuh tempo : Tgl, Bln, Thn, Denda 1% per bulan maksimal 24 bulan			

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,


 HENDRIWAN

